



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LINA KRISTIAN PURNAWANTI

2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

3. NHK : 760109

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 815.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/180 m2 di DEMAK, HASIL
 SENDIRI Rp. 550.000.000

2. Tanah Seluas 182 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

3. Tanah Seluas 256 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 241.250.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

3. MOTOR, YAMAHA 25X Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.250.000

 MOTOR, HONDA X1B0204L9 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	81.500.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	W.
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	178.442.940
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	KEN KEN
	Sub Total	Rp.	1.316.192.940
III. HUTANG		Rp.	40.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.276.192.940





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

